ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEKEBALAN DIPLOMATIK KANTOR KEDIAMAN DAN TEMPAT KEDIAMAN (STUDI KASUS : JAMAL KASHOGGI PADA KONSULAT JENDERAL ARAB SAUDI DI TURKI)

JURNAL

OLEH :

AKBAR HAMDANI RAMBE

140200488

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEKEBALAN DIPLOMATIK KANTOR KEDIAMAN DAN TEMPAT KEDIAMAN (STUDI KASUS : JAMAL KASHOGGI PADA KONSULAT JENDERAL ARAB SAUDI DI TURKI)

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH :

AKBAR HAMDANI RAMBE

140200488

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Internasional

Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.H
NIP10301984031002

Editor

Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum
NIP. 195612101986012001

Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum
NIP. 197308012002121002

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEKEBALAN DIPLOMATIK KANTOR KEDIAMAN DAN TEMPAT KEDIAMAN (STUDI KASUS : JAMAL KASHOGGI PADA KONSULAT JENDERAL ARAB SAUDI DI TURKI)

Akbar Hamdani Rambe*
Dr. Chairul Badriah S.H., M.Hum.**
Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum.***

Tata cara pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik menurut hukum internasional dapat dilihat dari aturan-aturan yang dimuat dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sebagaimana negara yang telah melakukan ratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang tercantum dalam konvensi tersebut, namun masih ada negara-negara yang tidak menhiraukanya, Kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki salah satunya yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tata cara pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik menurut hukum internasional, Bagaimana bentuk pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan Bagaimana kekebalan diplomatik kantor dan tempat kediaman dalam kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki berdasarkan hukum internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kekebalan diplomatik kantor dan tempat kediaman dalam kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki berdasarkan hukum internasional adalah tidak dapat diganggu gugat oleh seluruh alat kekuasaan negara penerima, dengan pengecualian dengan istilah *extreme emergency* yang tertulis di dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 dan tindakan Pemerintah Turki melakukan penyelidikan di dalam gedung Konsulat jenderal Arab Saudi sudah tepat, walaupun tidak sesuai dengan fungsi gedung diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961.

Kata Kunci : Hukum Diplomatik, Pengangkatan dan Kewenangan, Konvensi Wina 1961.

Kata Kunci: Hukum Diplomatik, Pelanggaran Hukum Diplomatik, Pejabat Diplomatik

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
**Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
*** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa saat ini sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan internal negaranya. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda antar satu negara dengan negara lain. Ada negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah dan ada juga negara yang tidak memiliki hal tersebut. Akan tetapi negara itu memiliki kecanggihan teknologi dan komunikasi. Hal-hal semacam inilah menyebabkan kebutuhan antara satu negara dengan negara lain tidak dapat dihindari. Setiap negara di dunia saling berhubungan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena kebutuhan tersebut tidak terdapat di dalam negaranya.

Setiap negara mempunyai kedaulatan dan sistem hukumnya masing-masing. Sehingga apabila terjadi konflik antar negara dibutuhkan suatu sistem hukum yang bersifat universal yang dapat diterima oleh semua negara.

Merujuk kepada permasalahan sistem hukum dalam penyelesaian konflik, maka timbul hukum internasional yang berperan sebagai hukum yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dengan tujuan untuk kesejahteraan dan ketertiban bersama dalam melakukan hubungan antar negara.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:

1. Negara dengan Negara
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara satu sama lain[1]

[1] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar hukum Internasional*, PT. Alum, 2003, hlm. 4

Hukum internasional banyak mengatur tentang hukum antar negara. Salah satu bagian dari hukum internasional yang mengatur tentang hubungan antar negara tersebut adalah hukum diplomatik.

Seiring dengan perkembangannya di dalam dinamika hubungan diplomatik, kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan pejabat diplomatik.[2] Salah satu pelanggaran yang tidak jarang terjadi berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan.[3]

Banyak kasus mengenai pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik oleh negara penerima. Salah satunya adalah dilakukannya penyidikan dan penggeledahan tempat dan kantor kediaman diplomatik Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki oleh aparat polisi Turki. Kasus ini berawal dari hilangnya seorang jurnalis berkewarganegaraan Arab Saudi bernama Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Jamal Kashoggi mendatangi Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki untuk mengurus surat dan berkas pernikahan. Tetapi Jamal Kashoggi tidak pernah terlihat lagi setelah memasuki gedung konsulat tersebut. Hal ini membuat tunangan Jamal Kashoggi, Hatice Cengiz, yang berkewarganegaraan Turki melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Turki dengan laporan orang hilang. Kepolisian Turki menduga bahwa Jamal Kashoggi telah dibunuh di dalam gedung konsulat. Pada tanggal 15

---

[2] Mohammad Firdaus Kurnia, *TanggungJawab Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Tahun 2012,* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 9

[3] *Ibid*

Oktober 2018 Tim Forensik Turki mulai melakukan penyelidikan di dalam Konsulat Arab Saudi. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Turki ini merupakan suatu hal yang besar, disebabkan mengingat bahwa kantor konsulat merupakan bagian dari keduataan Arab Saudi. Keputusan Pemerintah Turki mengadakan penyelidikan tersebut mendapat banyak perhatian internasional. Dimana hal ini merupakan kajian hukum diplomatik yaitu kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, khususnya mengenai kekebalan tempat dan kantor kediaman pejabat diplomatik berdasarkan hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dapat dipaparkan antara lain:

1. Bagaimana tata cara pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik menurut hukum internasional?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik?
3. Bagaimana kekebalan diplomatik kantor dan tempat kediaman dalam kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki berdasarkan hukum internasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur tentang hak kekebalan dan keistimewaan

pejabat diplomatik yang berbentuk konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional.

Penelitian hukum normatif ini mempergunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maupun Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara dan referensi-referensi lain terkait dengan judul skripsi ini.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.[4]

[4] Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm.10

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pengangkatan dan Kewenangan Pejabat Diplomatik Menurut Hukum Internasional

1. Prosedur Tata Cara Pengangkatan Pejabat Diplomatik

Pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik dapat dilihat dari aturan-aturan yang dimuat dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Setiap negara yang telah melakukan ratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang tercantum dalam konvensi dengan membuat aturan/perundang-undangan dalam negeri berdasarkan sistem hukum yang dianut suatu negara, akan tetapi aturan tersebut harus sesuai dengan konsep Konvensi Wina 1961.

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1961: "Pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pengadaan misi diplomatik tetapnya dilakukan melalui persetujuan timbal balik." Persetujuan timbal balik untuk membuka hubungan diplomatik ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Membuat perjanjian pembukaan hubungan diplomatik

b. Mendeklarasikan bersama. Hal ini dilakukan apabila kedua kepala negara bertemu baik dalam suatu kunjungan resmi di salah satu negara atau di sela-sela suatu pertemuan resmi di tempat lain.[5]

[5] Syahmin AK, *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik*, P.T. Armico Bndung, 1998, hal.13

Apabila kedua negara telah sepakat untuk membuka hubungan diplomatik, maka tahap berikutnya adalah:

a. Pengangkatan

1. Kepala misi yang akan ditempatkan di negara penerima diusulkan terlebih dahulu oleh negara pengirim untuk mendapatkan persetujuan *(agreement)* dari negara penerima

2. Apabila negara penerima hendak menolak memberikan persetujuan orang tersebut, tidak ada kewajiban bagi negara penerima untuk memberikan alasan penolakannya.[6]

b. Penerimaan Kepala Misi Diplomatik

Kepala misi diplomatik yang mendapatkan persetujuan dari negara penerima, selanjutnya akan diberikan surat kepercayaan *(Letter of Credence)* yang ditandatangani oleh kepala negara ditujukan kepada kepala negara penerima.

Biasanya seorang kepala misi diplomatik sebelum berangkat menuju posnya di negara penerima, akantinggal dahulu di ibukota negaranya, akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Kepala Negara, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat lainnya di Kementrian Luar Negeri serta dengan wakil-wakil diplomatik dari negara-negara dimana ia akan ditempatkan, kepala misi ini akan mempelajari hubungan antara dua negara tersebut di masa lampau, diberi bahan-bahan dan informasi-informasi oleh para ahli dari biro-biro di Kementrian Luar Negeri yang berkaitan dengan tugasnya (menurut pembagian geografis, fungsi, dan sebagainya), dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen

[6] *Op. Cit*, Konvensi Wina 1961, Pasal 4

penting di antaranya, paspor-paspor diplomatik, baik untuk kepala misi sendiri, untuk keluarganya, maupun stafnya.[7]

Setelah diplomat tersebut tiba di posnya yang baru di negara penerima, Kepala Misi ini akan menghubungi Menteri Luar Negeri untuk memohon audiensi dengan Kepala Negara dengan maksud untuk menyerahkan surat kepercayaan *(Letter of Credence)*, biasanya upacara penyerahan surat kepercayaan ini dilakukan secara formal. Pada intinya dalam upacara penyerahan surat kepercayaan ini terdiri atas dua hal, yaitu:

a. Pidato singkat dari wakil diplomatik tersebut

b. Pidato dari Kepala Negara setelah menerima surat kepercayaan.[8]

Tahap berikutnya biasanya Kepala Misi Diplomatik tersebut mengadakan kunjungan dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, dengan pemimpoin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang berpengaruh dalam pemerintahan negara penerima, para rekan-rekan sejawat lainnya dari Korps Diplomatik yang biasanya masing-masing akan membalas kunjungan tersebut pada waktu yang akan datang. Setelah itu barulah Kepala Misi Diplomatik akan melaksanakan tugas-tugas diplomat sesungguhnya.[9]

2. Kewenangan Pejabat Diplomatik

Sebagai representasi negaranya di negara lain, fungsi perwakilan diplomatik sangatlah besar untuk hubungan negara dengan negara lain maupun dengan oragnisasi dunia lain.

---

[7] Abdul Muthalib Tahar, *Arsip mata kuliah Hukum Diplomatik Fakultas Hukum Universitas Lampung*

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

Mengenai tugas dan fungsi pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 Pasal 3 ayat (1), yaitu:

a. Mewakili negaranya di negara penerima

b. Melindungi kepentingan negara pengirim dalam batas-batas yang dibolehkan oleh hukum internasional

c. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima

d. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum internasional

e. Memajukan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima, dan memajukan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.[10]

Sedangkan jika dilihat dari ketentuan hukum nasional Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003, tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, fungsi perwakilan diplomatik antara lain:[11]

1. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial , dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional

[10] *Op. Cit*, Konvensi Wina 1961, Pasal 3

[11] Keputusan Republik Indonesia No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

2. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antar sesama warga Indonesia di luar negeri

3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dan kebiasaan internasional

4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima

5. Sabagai konsuler dari protokol

6. Perbuatan hukum untuk dan atas nama negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara penerima

7. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal perwakilan, komunikasi dan persandian

B. Pelanggaran atas Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik

Negara penerima *(receiving State)* wajib menjaga keamanan dan keselamatan para diplomat yang bertugas di negaranya baik dari warga negara penerima maupun warga negara asing. Tetapi pada saat sekarang ini makin banyak kasus pelanggaran kekebalan diplomatik oleh negara penerima. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

1. Pelanggaran terhadap gedung perwakilan diplomatik

2. Pelanggaran kebebasan komunikasi

3. Penistaan lambang negara

4. Penangkapan dan penahanan terhadap staf misi diplomatik

Pemberian kekebalan diplomatik bersumber pada hukum kebiasaan internasional yang tercermin dalam praktek negara di dalam hubungan internasional, khususnya undang-undang negara setempat. Dalam perkembangannya, kebiasaan internasional ini telah dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sehingga ketentuan-ketentuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang kini diakui secara internasional sebagai hukum internasional positif.

Meskipun telah banyak negara telah meratifikasi Konvensi Wina 1961, namun ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut, khususnya mengenai jaminan hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati perwakilan diplomatik belum dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh negara-negara pesertanya.

Seperti diketahui bahwa pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tergantung pada kewajiban internasional yang pelaksanaanya menurut hukum nasional masing-masing negara. Perlindungan diplomatik beserta fasilitas-falisitasnya merupakan salah satu tatakrama. Sehingga pelaksanaan fungsi diplomatik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini yang tertuang dalam

Teori *Functional Necessity*[12], dimana dasar kekebalan dan keistimewaan seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Teori ini lebih baik dibandingkan dengan teori lainnya yaitu Teori *Exterritoriality* dan Teori *Representative Character*. Karena mengingat pentingannya peranan seorang wakil diplomatik serta meningkatnya tingkat kejahatan terhadap para wakil-wakil diplomatik. Teori *Functional Necessity* sangat cocok diterapkan pada masa sekarang ini sebab perwakilan diplomatik tidak mungkin dapat menjalankan tugas-tugasnya jika perwakilan diplomatik tersebut tidak diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik tertentu.

Salah satu contoh dari bentuk pelanggaran terhadap hak-hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik adalah terjadinya penyadapan terhadap delapan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), diantaranya yaitu Myanmar (Yangon), Jepang (Tokyo), Kanada (Ottawan), China (Beijing), Korea Selatan (Seoul), Finlandia, Norwegia, dan Denmark. Sangat disesalkan dari kedelapan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang di sadap, di Yangoon, Myanmar, terjadi untuk kedua kalinya yakni pada tahun 2003 dan 2004.

Penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu:[13]

---

[12] Edy Suryono, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya,* Angkasa, Bandung, 1991, hal. 36

[13] *Vienna Convention 1961, Op. Cit.*

”1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purpose. In communicating with the Government and other missions and consulates of the sending States, wherever situated, the mission may employall appropriate means, including diplomatics couriers and messages in code or chiper. However, the mission may install and use wireless transmitter only with the consent of the receiving State. . . ”

Pasal 27 di atas menyatakan dengan tegas bahwa negara penerima *(receiving State)* harus melindungi dan memberikan kebebasan dalam hal komunikasi kepada perwakilan diplomatik yang menjalankan tugasnya.

Salah satu contoh kasus lainnya mengenai pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik yaitu kasus penahanan Duta Besar Italia di India. Bermula dengan terjadinya tuduhan penembakan yang dilakukan marinir Italia yang bernama Salvatore Girone dan Massimiliano Latorre terhadap dua orang nelayan India yang bernama, Ajesh Binki dan Valentine, merupakan warga Tamil Nadu dan Kerala, yang menyebabkan kematian kedua nelayan India tersebut pada tanggal 25 Fberuari 2012. Melihat kedua nelayannya mati akibat penembakan dari marinir Italia, Pemerintah India langsung melakukan penangkapan terhadap kedua marinir tersebut. Selanjutnya, Duta Besar Italia meminta keringanan kepada India untuk menangguhkan penahanan kedua marinir untuk pergi merayakan natal bersama keluarga mereka di Italia, dan Pemerintah India menyetujuinya. Tetapi, kedua marinir Italia tersebut tidak kembali ke India. Hal ini mengakibatkan India menjadi marah dan melakukan pelarangan bepergian kepada Duta Besar Italia.

Jika dilihat dalam perspektif Konvensi Wina 1961, India telah melakukan pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diatur dalam Pasal 29, yaitu:[14]

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall no beliable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity."

Agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat *(inviolabel).* Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

Pelanggaran-pelanggaran seperti contoh kasus di atas masing sering terjadi dalam praktik hubungan diplomatik antar negara. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 telah sepatutnya dengan itikad baik mematuhi, mentaati dan menjalankan aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961.

[14] *Ibid.*

C. Kekebalan Diplomatik Kantor Kediaman dan Tempat Kediaman dalam Kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jendral Arab Saudi di Turki Berdasarkan Hukum Internasional

1. Gedung Perwakilan Konsulat Memiliki Hak Kekebalan *(Immunity)*

Pemerintah Arab Saudi pada awalnya menolak untuk mengijinkan pejabat-pejabat Turki melakukan penyelidikan di dalam gedung Konsulat Jenderal Arab Saudi di Instanbul. Penyelidikan oleh otoritas Turki ini dilakukan karena adanya laporan bahwa seorang jurnalis bernama Jamal Kashoggi yang berkebangsaan Arab Saudi hilang. Jamal Kashoggi dilaporkan hilang oleh tunangannya bernama Hatice Cengiz yang berkebangsaan Turki. Jamal Kashoggi terakhir kali dilihat memasuki gedung Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki untuk mengurus surat pernikahannya dengan Hatice Cengiz. Akan tetapi, Jamal Kashoggi tidak pernah terlihat keluar setelah memasuki gedung Konsulat Jenderal Arab Saudi tersebut. Hal inilah yang membuat Hatice Cengiz melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Turki. Kemudian pihak otoritas Turki menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan penyelidikan di dalam Konsulat Jenderal Arab Saudi. Pihak Arab Saudi pada awalnya menolak memberikan ijin masuk kepada otoritas Turki untuk melakukan penyelidikan di dalam gedung konsulat.

Konsulat Jendral Arab Saudi di Turki memiliki hak immunitas sebagaimana yang di atur di dalam hukum diplomatik Konvensi Wina 1961 pada Pasal 22 ayat 1, yaitu:[15]

[15] Konvensi Wina 1961, *Op. Cit.*, Pasal 22

"The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission."

"Gedung missi tidak dapat diganggu gugat *(inviolable).* Pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala missi."

Hak imunitas yang serupa juga berlaku terhadap tempat kediaman pribadi agen diplomatik dalam hal ini rumah Konsulat Jenderal Arab Saudi, diatur dalam Pasal 30 Konvensi Wina 1961 ayat 1, yaitu:[16]

"The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission."

"Tempat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati inviolabiltas dan perlindungan yang sama seperti gedung missi".

Hubungan ketentuan pasal-pasal di atas dengan studi kasus yang diteliti, tindakan Pejabat Arab Saudi yang melakukan penolakan atau penundaan pemberian ijin kepada Pejabat Turki yang hendak melakukan penyelidikan terhadap dugaan pembunuhan Jamal Kashoggi di dalam gedung dan rumah Konsulat Jenderal Arab Saudi. Penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap pejabat-pejabat Turki berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 30 ayat 1 Konvensi Wina 1961.

2. Pengecualian Hak Kekebalan Gedung Diplomatik

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, gedung perwakilan asing tidaklah dapat diganggu gugat oleh seluruh alat kekuasaan negara penerima, tanpa adanya

[16] *Ibid.*

ijin dari kepala perwakilan. Terdapat dua pengecualian, yang pertama dalam hal negara penerima memiliki bukti kuat bahwa gedung perwakilan asing difungsikan secara bertentangan dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan-Hubungan Diplomatik, dan yang kedua adalah dalam hal terjadi keadaan darurat luar biasa (*extreme emergency*) dimana dalam hal ini terdapat ancaman terhadap nyawa manusia di dalam gedung perwakilan, sehingga negara penerima secara terpaksa harus memasuki gedung perwakilan asing untuk menyelamatkan nyawa manusia di dalam gedung tersebut.

Dalam kasus pengecualian pertama, bilamana negara penerima memiliki bukti-bukti ataupun dakwaan yang kuat atas penyelewengan fungsi gedung perwakilan, maka berdasarkan pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan-Hubungan Diplomatik, yaitu:[17]

"Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such previleges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in internal affairs of that State."

"Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu, adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri Negara tersebut."

Negara penerima bisa memasuki gedung perwakilan tersebut tanpa izin kepala perwakilan. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan pasal 41(3) Konvensi

[17] *Ibid.*

Wina 1961 yang melarang digunakan gedung perwakilan dengan tidak sesuai fungsi aslinya, yaitu:[18]

"The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State."

"Gedung missi tidak boleh dipergunakan dalam cara yang tidak selaras dengan fungsi missi sebagai yang dituangkan di dalam Konvensi ini atau oleh aturan-aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku di antara negara pengirim dan dan negara penerima."

J.L Brierly menyatakan bahwa dalam hal-hal yang luar biasa, meskipun tidak dinyatakan dalam konvensinya sendiri, prinsip tidak diganggu-gugat itu menurut pendapat komisi hukum internasional tidak menutup adanya kemungkinan bagi negara penerma untuk mengambil tindakan terhadap diplomat atau perwakilan asing di negara tersebut di dalam rangka bela diri atau menghindarkan adanya tindak pidana.

Dalam kasus pengecualian kedua, adalah keadaan darurat yang luar biasa *(extreme emergency)* yang mengancam nyawa manusia, misalnya oleh kebakaran, bom gas, ataupun keadaan darurat lainya, yang memaksa aparat dari negara penerima untuk bertindak dengan measuki gedung perwakilan tanpa izin demi menyelamatkan nyawa manusia yang ada didalam gedung perwakilan. Dalam hal ini perlu dilihat bahwa masuknya aparat dari negara penerima secara paksa ke dalam gedung perwakilan adalah juga terkait kewajiban yang ditentukan

[18] *Ibid.*

Konvensi Wina 1961 untuk melindungi diri pribadi para anggota perwakilan asing.

Penjelasan di atas dapat dihubungkan dengan kasus yang sedang diteliti. Tindakan Arab Saudi yang mempergunakan gedung Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul sebagai tempat melakukan pembunuhan terhadap Jamal Kashoggi tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan tindakan pembunuhan bukan merupakan kategori tugas missi diplomatik yang telah disepakati kedua negara. Pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961 melarang mempergunakan gedung diplomatik dengan cara tidak selaras dengan fungsi missi diplomatik itu sendiri. Pemerintah Turki juga memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan mereka terhadap Pemerintah Arab Saudi telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Jamal Kashoggi. Bukti-bukti tersebut antara lain rekaman suara, bekas bercak darah, rekaman kamera cctv, dan beberapa bekas larutan kimia yang ditemukan di kantor dan rumah kediaman Konsulat Jenderal Arab Saudi.[19]

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah Turki untuk memasuki dan melakukan penyelidikan di dalam kantor dan kediaman Konsulat Jenderal Arab Saudi sudah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961.

[19] Kontan.co.id, *Pembunuhan Jamal Kashoggi: PBB Temukan Indikasi Kuat Keterlibatan Putra Mahkota MBS*, diakses dari https://internasional.kontan.co.id/news/pembunuhan-jamal-khashoggi-pbb-temukan-indikasi-kuat-keterlibatan-putra-mahkota-mbs pada pukul 10.45 WIB tanggal 13 September 2019

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tata cara pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik menurut hukum internasional dapat dilihat dari aturan-aturan yang dimuat dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Setiap negara yang telah melakukan ratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang tercantum dalam konvensi dengan membuat aturan/perundang-undangan dalam negeri berdasarkan sistem hukum yang dianut suatu negara, akan tetapi aturan tersebut harus sesuai dengan konsep Konvensi Wina 1961.

2. Bentuk pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tersebut adalah:

    a. Pelanggaran terhadap gedung perwakilan diplomatik

    b. Pelanggaran kebebasan komunikasi

    c. Penistaan lambang Negara

    d. Penangkapan dan penahanan terhadap staf misi diplomatic

A. Kekebalan diplomatik kantor dan tempat kediaman dalam kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki berdasarkan hukum internasional adalah tidak dapat diganggu gugat oleh seluruh alat kekuasaan negara penerima, tanpa adanya ijin dari kepala perwakilan. Terdapat dua pengecualian, yang pertama dalam hal negara penerima

memiliki bukti kuat bahwa gedung perwakilan asing difungsikan secara bertentangan dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan-Hubungan Diplomatik, dan yang kedua adalah dalam hal terjadi keadaan darurat luar biasa (*extreme emergency*) dimana dalam hal ini terdapat ancaman terhadap nyawa manusia di dalam gedung perwakilan, sehingga negara penerima secara terpaksa harus memasuki gedung perwakilan asing untuk menyelamatkan nyawa manusia di dalam gedung tersebut. Dalam kasus yang diteliti, tindakan Pemerintah Turki melakukan penyelidikan di dalam gedung Konsulat jenderal Arab Saudi sudah tepat, karena terdapat banyak bukti yang kuat bahwa telah terjadi pembunuhan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan fungsi gedung diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961.

B. Saran

1. Pengangkatan pejabat diplomatik dapat dilakukan jika berdasarkan kesepakatan bersama antara negara pengirim dan negara penerima dalam rangka menjalin persahabatan kedua negara. Diharapkan pengangkatan pejabat diplomatik tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan kedua negara, bukan menjadikan hubungan kedua negara semakin buruk. Hendaknya pejabat diplomatik yang diangkat benar-benar dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai perwakilan dari negara pengirim tanpa mengganggu kedaulatan negara penerima.

2. Negara penerima sudah sepatutnya ikut menjaga ketertiban dan keamanan missi diplomatik. Hal ini berdasarkan Konvensi Wina 1961, dimana

negara penerima menjamin kelancaran tugas perwakilan-perwakilan diplomatik asing di dalam negaranya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh negara penerima terhadap perwakilan diplomatik asing diharapkan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Karena pelanggaran-pelanggaran tersebut bertentangan dengan hukum diplomatik.

3. Hak kekebalan gedung dan tempat tinggal pejabat diplomatik dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa gedung diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Negara pengirim diharapkan memfungsikan gedung perwakilan diplomatik tersebut sesuai dengan fungsi missi diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Penyalahgunaan kekebalan gedung diplomatik untuk kepentigan pribadi negara pengirim merupakan hal tidak dapat dibenarkan, dan sering kali menghasilkan konflik antara kedua negara yang terlibat. Hal ini dapat merugikan dan bahkan mengganggu kedaulatan negara penerima. Saling menghormati dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan kekebalan gedung diplomatik. Kedepannya diharapkan penyalahgunaan gedung diplomatik tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Black Jeremy, *A History of Diplomacy*, Reaction Books Ltd., 2010.

C. S. T. Kamsil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Edi Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Penerbit Mandar Jaya Solo, 1992 hlm.20

Edy Suryono, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991.

Ernest Satow, Satow"s Guide To Diplomatic Practice. 5th Edition, London: Longman Group Ltd, 1979

F. Ijswara, Pengantar Hukum Internasional, Alumni Bnadung, 1972

J. Badri, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, Tintamas, Jakarta, 1960, hlm. 19 sebagaimana dikutip dalam buku Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan, Angkasa, Bandung, 1986.

Mahkamah, Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik, (Artikel Lepas) Tahun 2015, sebagaimana dimuat dalam buku S.M. Noor, Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar hukum Internasional*, PT. Alum, 2003

Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm.43

Syahmin AK, *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik*, P.T. Armico Bndung, 1998

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.

2. Konvensi-Konvensi International

Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1963

Konvensi Wina 1973

3. Website

Al-Jazeera, Qatar-Gulf crisis: Your Questions Answered, 2017. Diakses dari https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/qatar-gulf-crisis-questions-answered.html pada pukul 15.22 WIB, 4 September 2019.

Al-Jazeera.com, Analysis: The Implications of The Qatar-Turkey Alliance, 2017. Diakses dari https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/implications-

qatar-turkey-alliance.html pada pukul 15.31 tanggal 4 September 2019

DetikNews, Sempat DilarangPolisi Turki Periksa Sumur di Rumah Konjen Arab Saudi, dikases dari https://news.detik.com/internasional/d-4272228/sempat-dilarang-polisi-turki-periksa-sumur-di-rumah-konjen-saudi pada pukul 08.53, tanggal 13 September 2019

Kabar 24, Jejak Kasus Pembunuhan Jamal Kashoggi, diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20181212/19/868773/jejak-kasus-pembunuhan-jamal-khashoggi-skandal-kemanusiaan-dan-perseteruan-saudi-turki pada pukul 15.33 WIB tanggal 12 September 2019BBC, Temuan Penyelidikan tim PBB: Arab Saudi ‘membatasi’ penyelidikan pembunuhan Jamal Kashoggi, dikases dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47166312 pada pukul 08.31 tanggal 13 September 2019

Kontan.co.id, Pembunuhan Jamal Kashoggi: PBB Temukan Indikasi Kuat Keterlibatan Putra Mahkota MBS, diakses dari https://internasional.kontan.co.id/news/pembunuhan-jamal-khashoggi-pbb-temukan-indikasi-kuat-keterlibatan-putra-mahkota-mbs pada pukul 10.45 WIB tanggal 13 September 2019

Newsweek.com, Turkey Loses U. N. Security Council Seat in Huge Upset, 2014. Diakses dari https://www.newsweek.com/venezuela-malaysia-angola-new-zealand-win-un-council-seats-277962 pada pukul 14.46 WIB tanggal 04 September 2019

Newsweekme.com, Doha's Actions May Destabilize the Region: Saudi Minister, 2017. Diakses dari https://newsme.com/dohas-actions-may-destabilize-the-region-saudi-minister/ pada pukul 15.38 tanggal 4 September 2019

Serambinews.com, Kasus Pembunuhan Jamal Kashoggi Ini Transkrip Rekaman Mengerikan Pembantaian Jurnalis Arab Saudi, diakses dari https://aceh.tribunnews.com/2019/09/11/kasus-pembunuhan-jamal-khashoggi-ini-transkrip-rekaman-mengerikan-pembantaian-jurnalis-arab-saudi?page=2 pada pukul 11.08 WIB tanggal 13 September 2019

Tribunnews.com, *Arab Saudi Serukan Boikot Liburan ke Turki dan Semua Produknya, Buntut Pembunuhan Jamal Kashoggi*, diakses dari htpps://www.google.com/amp/s/wartakota.tribunnews.com/amp/2019/07/12/arab-saudi-serukan-boikot-liburan-ke-turki-dan-semua-produknya-buntut-pembunuhan-jamal-kashoggi pada pukul 15.33 WIB tanggal 4 September 2019

United Nation, *Treaty Collection*, https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii-3&chapter=3&lang=en (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, pukul 20.51)

4. Jurnal, Artikel dan Bahan Kuliah

Robyansyah, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik dan Istilah-istilah dalam Hubungan Internasional,* Jurnal Fakultas hukum Pontianak

Lidya Rosaline Kaligis, *Perlindungan Terhadap Diplomat dari Serangan Teroris,* Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 4, Edisi Mei Tahun 2015

Mohammad Firdaus Kurnia, *TanggungJawab Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Tahun 2012,* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penelitian Skripsi,* Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005

H. Salim, HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Akbar Hamdani Rambe	
Jenis Kelamin	Laki-laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 12 Agustus 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Agama	Islam	
Alamat Domisili	Jl. Bunga Terompet komp. Sejahtera Indah II Blok K-6, Medan	
Alamat Asal	Jl. Belibis, Rantauprapat	
No.Telp	082162874444	
Email	akbarhamdanii@gmail.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2002 - 2008	SDN 112134 Rantau Utara	-	-
2008 - 2011	SMPN 1 Rantau Selatan	-	-
2011 - 2014	SMAN 4 Medan	IPA	-
2014 – 2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,24

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Hamjah Rambe/Zuraidah Pohan

Pekerjaan : PNS/Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Belibis, Rantauprapat